



Laporan Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Universitas Brawijaya

TAHUN 2022



Laporan Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
Universitas Brawijaya
Tahun 2022

Disusun oleh Tim PPID UB:

Prof. Drs. Gugus Irianto , MSA., Ph.D., Ak.

Dr. Ir. Setyono Yudo Tyasmoro, MS

Zulfaidah Penata Gama, S.Si., M.Si., Ph.D

Dr. Dra. Lely Indah Mindarti, M.Si.

Dr. Sugiarto, ST, MT

Zainul Abidin, ST., MT., M.Eng., Ph.D

Pramudya Eka Putri, S.Psi

Ubayd Afafa R.K., A.Md

Agustya Primadiana, S.Kom

Tantina Arya Winanda, SE

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAGIAN I PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA	1
A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	1
B. Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	2
C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya	3
BAGIAN II LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.....	7
A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik.....	7
B. Permohonan Informasi Publik.....	8
B.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik	8
B.2 Sarana Permohonan Informasi Publik.....	10
B.3 Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik.....	11
B.4 Pemenuhan Permohonan Informasi Publik	12
B.5 Jumlah Keberatan	13
C. Informasi Berdasarkan Permohonan	14
D. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan PPID	16
BAGIAN III KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	18
A. Kendala Internal.....	18
A.1 Kendala Teknis	18
A.2 Kendala Substansi	19
B. Kendala Eksternal	19
Bagian IV PENUTUP	20
A. Kesimpulan.....	20
B. Saran	21
LAMPIRAN	22
DAFTAR PUSTAKA.....	27

DAFTAR GAMBAR

Struktur PPID Universitas Brawijaya	4
PPID Utama UB Menandatangani Komitmen Keterbukaan Informasi Disaksikan oleh Ketua Komisioner KI Pusat	5
PPID Utama Universitas Brawijaya menyerahkan Piagam Penghargaan Pemenang Duta KIP 2022	6
Sebaran Asal Pemohon Informasi Publik	9
Sebaran Jumlah Permohonan Informasi Publik per Bulan.....	9
Persentase Media Permohonan Informasi Publik.....	10
Foto Ruang Pinter.....	11
Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik.....	12
Pemenuhan Permohonan Informasi Publik	13
Tangkapan Layar Aplikasi UB-Care	15

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Universitas Brawijaya (UB) sebagai Badan Publik yang melaksanakan Pendidikan Tinggi memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UB terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik di Universitas Brawijaya serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, salah satu jalan yang dapat dilakukan adalah dengan membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka semakin dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Sebagai negara demokrasi, Republik Indonesia mengakui hak asasi atas akses informasi publik. Sehingga, setiap penyelenggaraan tugas negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Hal ini dapat dilaksanakan dengan baik setelah diterbitkannya Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Sehingga, mulai tumbuh dan berkembang pesat semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia.

Tahun 2022 adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Kondisi pandemi yang masih berlangsung menyebabkan berbagai pergeseran dan penyesuaian dalam pelaksanaan berbagai layanan, termasuk diantaranya pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik. Namun di tengah tantangan tersebut, PPID UB tetap berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan pelayanan tersebut, maka disusunlah Buku Laporan Layanan Informasi Publik PPID Universitas Brawijaya Tahun 2022. Perlu diingat bahwa penyusunan laporan ini bukan hanya sekadar untuk memenuhi tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), namun juga sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Semoga dengan adanya Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID UB selama Tahun 2022 lalu dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Malang, Februari 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama

Universitas Brawijaya

ttd.

Prof. Drs. Gugus Irianto , MSA., Ph.D., Ak.

BAGIAN I

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Brawijaya (UB) ditunjuk pertama kali pada Tahun 2010 melalui surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya dengan Nomor 157/SK/2010 tertanggal 11 Mei 2010. Keputusan tersebut terus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada, dan mengalami pembaruan terakhir pada Tahun 2022, melalui Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 9281 tahun 2022.

Surat Keputusan Rektor UB tentang Pengangkatan PPID UB tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), serta Permenristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi di Lingkungan Kemenristekdikti, yang telah diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 41 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi di Lingkungan Kemendikbud.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID UB selalu berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Dengan demikian PPID UB mendukung, serta turut memberikan jalan untuk mewujudkan tujuan dari UU KIP, yang tertuang dalam Pasal 3 UU KIP. Peningkatan layanan tersebut tentu saja didasarkan pada regulasi yang ada, yang berfungsi sebagai payung hukum implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan UB secara khusus, dan di lingkungan masyarakat secara luas.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif di Universitas Brawijaya, PPID UB dibantu oleh Tim Pembantu yang diwadahi dalam sebuah organisasi terstruktur, yaitu Divisi yang bernama Divisi Informasi, Dokumentasi, dan Keluhan (DIDK). DIDK merupakan Pusat Layanan yang sekaligus melayani keluhan dari pengguna jasa layanan Universitas Brawijaya. PPID UB juga memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non- elektronik, diantaranya

melalui website PPID di <https://ppid.ub.ac.id/>. dan aplikasi android PPID UB. Dengan adanya sarana elektronik tersebut, maka masyarakat telah dimudahkan untuk mengetahui informasi apa saja yang ada di PPID UB, serta dapat mengaksesnya setiap saat.

Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui sarana media elektronik tersebut, maka masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui pelayanan langsung di kantor DIDK UB. Atau sebagai alternatif, dapat mengirimkan email permohonan informasi kepada PPID UB melalui alamat email ke ppid@ub.ac.id. Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan melalui formulir secara online yang dapat diakses melalui situs PPID di menu bagian layanan informasi.

Selanjutnya, sesuai perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP juncto Pasal 4 huruf j Perki SLIP, maka PPID UB membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik Tahun 2022 ini sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID UB. Diharapkan dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID UB selama Tahun 2022 dalam tugasnya memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Adalah sebuah kewajiban bagi PPID UB untuk menaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID UB berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun 2010, dan Perki SLIP. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

UU KIP menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, sederhana, efisien, serta mudah. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID UB untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Disamping itu, PPID UB kini juga berpedoman kepada Permendikbud Nomor 41 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana, PPID UB memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk operasional sehari-hari, PPID UB memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) operasional sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, yang terdiri dari Atasan PPID UB, PPID Utama UB, Sekretaris PPID Utama UB, Koordinator PPID Pelaksana UB dan anggota PPID UB, dengan penggerak utama diwadahi dalam unit kerja DIDK, yang telah dijelaskan sebelumnya. Masing-masing memiliki tugas yang sesuai dengan struktur PPID UB yang ditetapkan oleh Rektor UB. Pada tahun 2022 ini, anggaran terkait keterbukaan informasi publik yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan selaku PPID Utama UB, tercantum dalam alokasi anggaran operasional Divisi Informasi, Dokumentasi, dan Keluhan (DIDK) sejumlah Rp 1.000.000.000,- (1 Milyar Rupiah), anggaran ini dipergunakan untuk berbagai kegiatan operasional, termasuk untuk pelayanan informasi publik, diseminasi informasi publik, sarana prasarana pendukung pelaksanaan informasi publik, pengukuran kepuasan masyarakat atas layanan UB, dan lain sebagainya..

C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya telah ditunjuk pertama kali pada tahun 2010. Dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) dijabat oleh Rektor Universitas Brawijaya, sedangkan PPID UB dijabat oleh seorang Pejabat yang ditunjuk langsung oleh Rektor Universitas Brawijaya melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya.

Secara struktur, PPID UB ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Brawijaya nomor 41/SK/2015 tahun 2015. Penetapan struktur tersebut dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Dalam struktur itu, PPID UB digerakkan oleh Pusat Informasi, Dokumentasi, dan Keluhan (PIDK) UB, yang merupakan sebuah Pusat di dalam Universitas Brawijaya, yang menangani berbagai bidang, diantaranya Bidang Pelayanan Pengelolaan Keluhan, Bidang Pelayanan Kepuasan Pengguna Jasa / IKM, dan Bidang Pelayanan Informasi

Publik, dan Bidang Data dan Informasi. PPID UB bertanggung jawab kepada Rektor UB selaku Atasan PPID, dan dibantu oleh tenaga PPID di bidang masing-masing yang sesuai.

Struktur ini kemudian diperbaharui kembali setelah disahkannya Permenristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sehingga struktur PPID di UB kembali disesuaikan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor UB Nomor 3475 Tahun 2017. Dengan adanya SK Rektor tersebut, atasan PPID UB adalah tetap dijabat oleh Rektor UB, sedangkan PPID UB dijabat oleh Wakil Rektor II, dan dalam kegiatan kesehariannya didukung oleh Tim PPID UB. Dalam hal ini, Tim PPID Pelaksana UB tetap dilaksanakan oleh PIDK UB. Penyebaran anggota tim terbaru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor UB Nomor 9281 tahun 2022 tentang pengangkatan Anggota PPID UB.



Struktur PPID Universitas Brawijaya

Selain itu, di tingkatan Fakultas, PPID UB berkoordinasi dengan Pengelola Sistem Informasi, Infrastruktur TI, dan Kehumasan (PSIK) yang berada di masing-masing Fakultas, yang dibentuk atas Surat Keputusan Dekan di tiap-tiap Fakultas. Fungsi dari koordinasi ini adalah untuk memudahkan pengelolaan sistem pelayanan keluhan, pengumpulan data, dan pengelolaan informasi secara keseluruhan di Universitas Brawijaya.



PPID Utama UB Menandatangani Komitmen Keterbukaan Informasi Disaksikan oleh Ketua Komisioner KI Pusat

Pada tahun ini, walaupun masih dalam kondisi pandemi, PPID UB terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada sivitas akademika UB terkait Keterbukaan Informasi Publik dan layanannya. Di antaranya dengan Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik oleh seluruh jajaran pimpinan UB, meliputi Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Lembaga, Kepala UPT, hingga Kepala Divisi. Selain itu, bekerjasama dengan Komisi Informasi (KI) Pusat mengadakan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi jajaran pimpinan UB secara khusus, dan melalui KI Pusat Goes to Campus bagi kalangan mahasiswa UB. Tidak lupa pula, PPID UB melaksanakan pemilihan Duta Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022, dengan mahasiswa UB sebagai peserta, yang kemudian bertugas untuk membantu penyebaran dan sosialisasi terkait Keterbukaan Informasi Publik bagi sesama mahasiswa di UB.



PPID Utama Universitas Brawijaya menyerahkan Piagam Penghargaan Pemenang Duta KIP 2022

BAGIAN II

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Secara umum, terdapat dua mekanisme untuk mendapatkan informasi publik berdasarkan regulasi, yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Hak setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik ini telah dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia, melalui Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Adanya pengaturan maupun mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum. Aturan dan mekanisme ini bertujuan agar dalam memperoleh informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang juga sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya, dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, sejak tahun 2010 yang merupakan tahun reformasi layanan informasi publik, banyak informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup telah dapat diakses dengan mudah oleh publik. Walaupun perlu diingat bahwa hal ini tidak berarti terjadi keterbukaan informasi secara mutlak, karena tetap terdapat kategori informasi publik yang dikecualikan, sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Oleh karenanya, setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP.

Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh Universitas Brawijaya sebagaimana dijelaskan pada Bagian Pertama adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Adapun pelayanan informasi publik PPID UB dapat dicapai melalui:

Meja Layanan Informasi PPID UB (Ruang PINTER)

Lobi Gedung Rektorat UB Lantai 1.

Jl. Veteran, Malang

Dengan jadwal pelayanan dilaksanakan setiap hari kerja, sebagaimana berikut:

Senin-Kamis: Pukul 08.00-16.00 WIB, dengan waktu istirahat dan konsolidasi 12.00-13.30 WIB

Jumat: Pukul 08.00-16.30 WIB, dengan waktu istirahat dan konsolidasi 11.30-13.30 WIB.

atau dapat juga melalui laman PPID UB atau aplikasi android SPPID UB yang dapat diperoleh dari PlayStore.

Pemohon informasi publik wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan melalui Peraturan Komisi Informasi Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP). Yaitu pemohon dapat datang ke meja layanan informasi publik PPID UB dan mengisi formulir permohonan, serta menyertakan copy identitas yang berlaku (KTP/KTM/Bukti LSM terdaftar di Kemkumham), atau melalui aplikasi android PPID UB. Permohonan akan diproses selama 10 hari kerja, dengan tambahan 7 hari kerja jika dibutuhkan. Semua layanan tersebut adalah bebas biaya (gratis), terkecuali jika membutuhkan media salinan dalam jumlah besar, dimana salinan dilakukan pemohon sendiri.


Pada Tahun 2022, PPID Universitas Brawijaya telah menerima beberapa permohonan informasi publik. Walaupun dengan kondisi pandemi yang sedang berlangsung, terjadi penurunan jumlah permohonan yang ada. Penjelasan terkait dengan permohonan dan layanan informasi publik, dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini.

B. Permohonan Informasi Publik

Pada Tahun 2022, Universitas Brawijaya menerima berbagai permohonan informasi, yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat. Informasi yang diminta pun cukup beragam. Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan pada bagian berikut.


B.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam kurun waktu bulan Januari sampai bulan Desember 2022, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Universitas Brawijaya (PPID UB) telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 6 (enam) permohonan. Dari 6 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID UB tersebut, sebanyak 5 (lima) permohonan diajukan oleh Mahasiswa UB, dan sebanyak 1 (satu) permohonan berasal dari Instansi luar UB. Dari data yang disebutkan di atas, mayoritas Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID UB berasal dari Mahasiswa UB.



Sebaran Asal Pemohon Informasi Publik

Selama kurun waktu bulan Januari sampai Desember 2022, jumlah Permohonan Informasi paling banyak diterima oleh PPID Universitas Brawijaya pada Bulan Agustus sebanyak 2 (dua) permohonan, dan lainnya pada bulan Juni, September, Oktober, dan November masing-masing sebanyak 1 (satu) Permohonan. Data permohonan informasi berdasarkan bulan kalender secara lengkap dapat dilihat pada grafik Jumlah Permohonan Informasi per Bulan di bawah ini.




Sebaran Jumlah Permohonan Informasi Publik per Bulan

B.2 Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Universitas Brawijaya memberikan kemudahan di masa pandemi ini bagi masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik. Khusus terhadap layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui elektronik melalui email ke alamat ppid@ub.ac.id, membuka laman layanan informasi PPID di <https://ppid.ub.ac.id/> atau membuka aplikasi android PPID UB dan kemudian mengisi formulir layanan permohonan informasi yang ada. Sementara secara fisik disaat sebelum pandemi, pemohon dapat datang secara langsung ke Kantor Pusat (Gedung Rektorat) Universitas Brawijaya dan mengunjungi ruangan Pinter (Pusat Informasi Layanan Terpadu) UB yang berada di Lobi Gedung Rektorat. Pemohon dapat mengisi langsung form Permohonan Informasi Publik pada meja layanan kami.

Media Permohonan Informasi Publik



Persentase Media Permohonan Informasi Publik

Sesuai dengan kondisi pandemi yang sedang berlangsung, jumlah permohonan informasi publik yang diterima PPID UB melalui kunjungan langsung (datang ke ruangan pelayanan Pinter) sementara belum berlangsung. Sedangkan melalui surat sebanyak 6 (enam) permintaan. Dengan demikian, seluruh pemohon informasi pada Tahun 2022 lebih banyak melalui jalur surat, yaitu sebesar 100%.




Foto Ruang Pinter

B.3 Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi.

Berdasarkan mekanisme perolehan informasi publik tersebut, PPID UB dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik berusaha untuk tetap mengikuti aturan, atau dengan kata lain berusaha memberikan informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari waktu penyelesaian permohonan informasi yang dilakukan, yaitu seluruhnya berada di rentang 10 hari kerja, tanpa memerlukan waktu tambahan ataupun melebihi rentang waktu.




Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Jika dilihat secara rinci berdasarkan grafik di atas, 83% (5 permohonan) dari permohonan informasi diselesaikan dalam kurun waktu 4 hari kerja, dan 17% (1 permohonan) dalam rentang 5-7 hari kerja. Selain itu tidak ada permohonan informasi yang pemenuhannya membutuhkan waktu penyelesaian sebanyak 8-10 hari kerja, apalagi membutuhkan tambahan waktu penyelesaian tujuh hari kerja.

B.4 Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

UU KIP juncto Perki SLIP mengatur kategori jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan,
- (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.



Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID UB pada Tahun 2022 pada tabel di atas, dari total 6 (enam) permohonan, 5 dapat diberikan secara penuh oleh PPID UB, dan 1 permohonan yang ditolak karena informasi yang dimohonkan dikecualikan.

B.5 Jumlah Keberatan

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada bagian B.4. Terlihat bahwa hanya ada 1 (satu) permohonan informasi yang ditolak oleh PPID Universitas Brawijaya.

Sedangkan dari seluruh jawaban permohonan informasi publik yang disampaikan oleh PPID UB, tidak ada yang menyampaikan keberatan atas informasi yang diterima. Perlu diingat bahwa pemohon informasi publik, sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang mereka terima tidak sesuai dengan permintaan mereka. Sehingga, pada Tahun 2022 PPID UB tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik.

Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Universitas Brawijaya, maka secara otomatis pada Tahun 2022 PPID UB tidak memiliki sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik.

C. Informasi Berdasarkan Permohonan

Berdasarkan ketentuan Bab IV UU KIP yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan umumkan oleh badan publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu:

- (1) badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi (Pasal 9 UU KIP);
 - a. informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan;
 - d. informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 10 UU KIP).
- (3) badan publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi (Pasal 11 UU KIP):
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik

sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Berdasarkan data yang telah disebutkan pada bagian B.4, tentang pemenuhan permohonan informasi publik terdapat 6 informasi publik yang dimohonkan. Dari 6 permohonan informasi tersebut, seluruhnya berada di kategori informasi yang diatur dalam Pasal 9 UU KIP yang telah disebutkan di atas, yaitu informasi yang berkaitan dengan badan publik. Permohonan informasi dimohonkan berkaitan dengan hal data-data terkait dengan statistika badan publik secara detail, misalnya permohonan data untuk skripsi semacam informasi profil atau material promosi badan publik, data jumlah mahasiswa dengan spesifikasi permintaan data tertentu, dan lain sebagainya. Data ini kebanyakan harus melalui proses kompilasi data terlebih dahulu, agar menjadi informasi yang sesuai dengan permintaan dari Pemohon Informasi.

Selain daripada permohonan tersebut di atas, PPID Universitas Brawijaya juga secara proaktif mengumumkan berbagai hal terkait dengan berbagai peraturan dan edaran terkait dengan pelaksanaan berbagai kegiatan di masa pandemi ini. UB juga secara terus-menerus terbuka dan menerima aspirasi masyarakat terkait layanan UB. Dalam kondisi pandemi yang membatasi ruang gerak layanan, bukan berarti masyarakat harus terbatas dalam memberikan atau menyampaikan aspirasi dan keluhan yang dirasakan saat menerima layanan. Sarana penyampaian aspirasi ini dapat diakses secara daring melalui layanan UB-Care (<https://ub-care.ub.ac.id>).

The screenshot displays the UB-Care web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and name 'UB-Care', and menu items: 'Beranda', 'Form Umpan Balik', 'Statistik', and 'Alur Penanganan Umpan Balik'. The main content area is titled 'Selamat Datang di UB-Care' and features three primary sections:

- Umpan Balik Sivitas Akademika** (Academic Community Feedback): A dark blue rounded rectangle with a person icon. It contains text explaining that academic community members should provide detailed information to help address previous feedback. It notes that the form uses the user's UB email address for validation.
- Umpan Balik Masyarakat Umum** (General Community Feedback): A red rounded rectangle with a person icon. It explains that users can submit new suggestions or feedback for the general community or stakeholders, and that detailed information is appreciated for better response.
- Cek Status Umpan Balik Sebelumnya** (Check Previous Feedback Status): A blue rounded rectangle with a magnifying glass icon. It prompts users to check the status of their previous feedback. Below this text are two input fields labeled 'Email' and 'Nomor Tiket', followed by a teal 'Periksa' button.

Tangkapan Layar Aplikasi UB-Care

D. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan PPID

Dalam setiap kegiatan pelayanan, perlu adanya sebuah instrumentasi pengukuran mengenai seberapa baik kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan. Selain sebagai alat untuk mengetahui kondisi pelayanan masyarakat saat ini, instrumentasi tersebut juga dapat berfungsi sebagai dasar pengambilan kebijakan pimpinan terkait dengan pelaksanaan pelayanan yang ada. Untuk itu, PPID UB menggunakan sarana Survei Kepuasan Masyarakat yang ada di Universitas Brawijaya. Survei Kepuasan Masyarakat UB disusun berdasarkan PERMEN KEMENPANRB Nomor 14 TAHUN 2017, menilai 11 aspek pelayanan yang dilaksanakan, yang dapat diakses dengan mudah melalui QR Code yang disebar ke berbagai Fakultas dan Unit Kerja yang ada di UB, termasuk di antaranya pada meja layanan informasi publik PPID UB. Hasil Indeks Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan PPID UB tahun 2022 adalah 93.15, yang masuk dalam kategori A (Sangat Baik).

Aspek-aspek pelayanan yang diukur antara lain yaitu: Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya, Kemudahan prosedur/tata cara pelayanan, Kecepatan waktu pelayanan, Ketepatan waktu pelaksanaan layanan sesuai dengan jadwal, Kewajaran biaya/tarif dalam layanan (jika ada biaya layanan), Kesesuaian pelayanan sesuai dengan Maklumat Pelayanan UB, Kesesuaian hasil layanan dengan yang tercantum dalam standar pelayanan, Kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan, Perilaku petugas dalam pelayanan terkait keramahan, Kualitas sarana dan prasarana, dan Bagaimana penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Adapun hasil Survei Kepuasan Masyarakat pengguna jasa layanan PPID UB adalah sebagai berikut:

NO	UNSUR LAYANAN	NILAI SURVEI PER UNSUR	MUTU LAYANAN
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	3.70	A
2	Kemudahan prosedur/tata cara pelayanan.	3.80	A
3	Kecepatan waktu pelayanan.	3.65	A
4	Ketepatan waktu pelaksanaan layanan sesuai dengan jadwal.	3.70	A
5	Kewajaran biaya/tarif dalam layanan. (jika ada biaya layanan)	4.00	A

NO	UNSUR LAYANAN	NILAI SURVEI PER UNSUR	MUTU LAYANAN
6	Kesesuaian pelayanan sesuai dengan Maklumat Pelayanan UB	3.65	A
7	Kesesuaian hasil layanan dengan yang tercantum dalam standar pelayanan.	3.60	A
8	Kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan.	3.80	A
9	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait keramahan	3.90	A
10	Kualitas sarana dan prasarana.	3.65	A
11	Bagaimana penanganan pengaduan, saran dan masukan.	3.95	A
Nilai Indeks kepuasan adalah =			3.73
Nilai IKM setelah dikonversi (3.73 x 25) =			93.15
Mutu Pelayanan =			93.15
Kinerja Unit Pelayanan =			A (Sangat Baik)

dengan detail isian responden survei kepuasan masyarakat dapat dilihat pada bagian lampiran buku laporan ini.

BAGIAN III

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam memberikan layanan informasi publik, setiap badan publik berpegangan pada asas pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Asas tersebut, juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Universitas Brawijaya sebagai badan publik di bidang Pendidikan Tinggi. Sehingga PPID UB berusaha secara terus-menerus untuk dapat mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat yang cepat dan efisien, bukan hanya kepada civitas akademika Universitas Brawijaya, namun juga kepada masyarakat umum. Diantaranya dengan dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik, guna mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, efisien, dan mudah.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, Universitas Brawijaya telah mengadakan sosialisasi kepada sivitas akademika, dan menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email) dan non-elektronik (surat), atau datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik melalui meja layanan di ruang Pinter, dan penyediaan akses informasi publik yang dikuasai oleh Universitas Brawijaya melalui website resmi ub.ac.id maupun ppid.ub.ac.id. Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID UB belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID UB.

A. Kendala Internal

Seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa Universitas Brawijaya dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi:

A.1 Kendala Teknis

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Universitas Brawijaya. Untuk itu UB telah menyediakan layanan permohonan informasi secara online, baik melalui web maupun melalui aplikasi android, yang menjembatani pelayanan permohonan informasi publik dalam kondisi saat ini. Selain itu,

Universitas Brawijaya sedang menjalani masa awal menjadi PTN-BH, sehingga sedang dilaksanakan berbagai penyesuaian, yang secara tidak langsung berimbas pada kegiatan PPID.

A.2 Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Universitas Brawijaya dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana telah disinggung pada Bagian Pertama, SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki Universitas Brawijaya yang khusus menangani Permohonan Informasi Publik, Pengolahan Data dan Informasi, serta Pelayanan Keluhan sebanyak 8 orang, secara lebih spesifik, tenaga bidang pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 2 orang. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

B. Kendala Eksternal

Kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung menyebabkan berbagai penyesuaian dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya dalam pelaksanaan layanan informasi publik. Selain itu, spesifiknya jenis informasi spesifik yang dimohonkan Pemohon menjadi kendala tersendiri bagi PPID UB. Sebagaimana diuraikan pada Bagian Kedua, bahwa Pemohon Informasi kebanyakan meminta informasi yang memerlukan waktu pemrosesan terlebih dahulu, sebelum dapat disajikan kepada pemohon informasi.

Selain itu, walaupun sudah memasuki masa peralihan menuju kondisi normal baru, keberadaan kondisi pandemi menyebabkan berbagai kegiatan yang membutuhkan proses tatap-muka menjadi dibatasi maupun dihentikan sementara. Hal ini menjadi tantangan bagi PPID UB untuk dapat terus melaksanakan tugasnya, dari secara luring menjadi daring.

Bagian IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai sebuah perguruan tinggi yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, Universitas Brawijaya berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada Tahun 2022, di tengah kondisi pandemi global yang masih berlangsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya masih menerima permohonan sebanyak 6 pengajuan. Dari 6 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID UB tersebut, sebanyak 5 (lima) permohonan diajukan oleh Mahasiswa UB, dan sebanyak 1 (satu) permohonan berasal dari Instansi luar UB. Dari jumlah permohonan tersebut, PPID UB telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, efisien, dan cara sederhana kepada publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan tepat dalam memenuhi permohonan informasi publik terlihat dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Jasa Layanana PPID seperti pada bagian kedua buku laporan ini. Dengan nilai kepuasan yang sangat baik, merupakan bukti bahwa dalam kondisi pandemi ini, layanan PPID UB mampu meningkatkan dan mempertahankan kualitas layanannya. Secara tidak langsung, penilaian oleh masyarakat ini merupakan nilai yang positif bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya. Adanya capain tersebut menjadi tantangan bagi PPID UB pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan tetap mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

B. Saran

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya dalam memberikan layanan informasi publik diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. Hal ini bertujuan agar informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar PPID UB dapat mengatasi berbagai kendala dalam memberikan layanan informasi publik seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

PPID UB harus terus berusaha memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. Pada Tahun 2023, PPID UB akan terus berupaya meningkatkan dan mempersiapkan berbagai sarana pendukung penyebaran informasi publik dan sarana permohonan informasi publik. Selain itu PPID UB selalu akan terus berusaha untuk meningkatkan koordinasi internal dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Pada Tahun 2023, PPID UB juga terus bekerjasama dengan Unit Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) untuk melakukan perkembangan berkelanjutan atas sistem pengelolaan Umpan Balik UB-Care yang merupakan rebranding sistem layanan keluhan e-complaint UB. Sehingga makin memudahkan usaha UB untuk terus meningkatkan pelayanan. Hal ini juga makin mempermudah komunikasi dan penyampaian umpan balik dari pengguna layanan kepada pihak UB, sesuai dengan jiwa keterbukaan informasi publik di Universitas Brawijaya. Selain itu PPID UB juga terus akan berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun universitas lain dalam hal pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Selain itu juga akan dikembangkan pula aplikasi publikasi kegiatan sivitas akademika UB, sehingga seluruh kegiatan yang ada di UB menjadi tercatat dan terpublikasikan secara tersentral dan mudah diakses oleh masyarakat.

Semoga rencana tersebut dapat terwujud sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengembangan pengetahuan yang akhirnya dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

LAMPIRAN

Laporan Layanan Informasi Publik

PPID Universitas Brawijaya

Tahun 2022

Tabel Rekapitulasi Pemohon

Bulan	Asal Pemohon				Kategori Pemohon			Jumlah
	Mahasiswa	Staff	Unit Kerja	Umum dan Instansi Lain	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	1	0	1	0	1
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2	0	0	0	2	0	0	2
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1	0	0	0	1	0	0	1
11	1	0	0	0	1	0	0	1
12	1	0	0	0	1	0	0	1
Jumlah	6				6			6

Laporan Layanan Informasi Publik

PPID Universitas Brawijaya

Tahun 2022

Tabel Rekapitulasi Jenis Informasi yang diminta dan Pelayanan Informasi

Bulan	Kategori Informasi				Jawaban Informasi				Jumlah
	Lap Keu	Lap Tahunan	Lap Kinerja	Lain-Lain	Diberikan		Ditolak		
					Seluruhnya	Sebagian	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	1	1	0	0	0	1
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	2	1	0	1	0	2
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	1	1	0	0	0	1
11	0	0	0	1	1	0	0	0	1
12	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Jumlah	6				6				6

Laporan Layanan Informasi Publik

PPID Universitas Brawijaya

Tahun 2022

Tabel Rekapitulasi Pemenuhan Informasi

Bulan	Media Permohonan Informasi			Waktu Pemenuhan Informasi (Dalam Hari Kerja)				Jumlah
	Langsung	Elektronik	Jumlah	0-4	5-7	8-10	11-17	
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	1	0	0	0	1
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1	1	2	2	0	0	0	2
9	0	1	1	0	0	0	0	0
10	0	1	1	1	0	0	0	1
11	0	1	1	1	0	0	0	1
12	0	0	0	0	1	0	0	1
Jumlah	1	5	6	5	1	0	0	6

Register Layanan Informasi Publik
PPID Universitas Brawijaya
Tahun 2022
Update : 30 Desember 2022

No	Tahun	No Register	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan Diterima / Ditolak	Alasan Penolakan (Jika Ditolak)	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran		Lama Waktu Pemenuhan Informasi (Hari Kerja)
										Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara	
										Ya	Tidak												
1	2022	001-2022	24-Juni-2022	BPS Kota Malang	-tercatat-	-tercatat-	Instansi Lain	data statistik ub	kota malang dalam angka	v	-	-	v	-	-	-	Diterima	-	29-Juni-2022	29-Juni-2022	Gratis	-	4
2	2022	002-2022	18-Agustus-2022	Muhammad Naufal Amin	-tercatat-	-tercatat-	Mahasiswa	Data mahasiswa baru yang berasal dari Aceh, yaitu Nama, TTL, Asal Daerah, No HP, Jurusan	Pendataan Mahasiswa Baru yang berasal dari Aceh untuk Ikatan Pemuda Pelajar	-	-	v	-	-	-	v	Ditolak	Merupakan Data Pribadi Mahasiswa	18-Agustus-2022	18-Agustus-2022	Gratis	-	0
3	2022	003-2022	24-Agustus-2022	Rafizqi Lesmana Pulungan	-tercatat-	-tercatat-	Mahasiswa	Akta Pendirian Universitas Brawijaya	Data Dukung Untuk Dasar Kerjasama Sponsorship Kegiatan	v	-	-	v	-	-	v	Diterima	-	24-Agustus-2022	24-Agustus-2022	Gratis	-	1
4	2022	004-2022	13-September-2022	Rafizqi Lesmana Pulungan	-tercatat-	-tercatat-	Mahasiswa	NPWP Universitas Brawijaya	Kebutuhan Sponsor	v	-	-	v	-	-	v	Diterima	-	13-September-2022	13-September-2022	Gratis	-	1
5	2022	005-2022	10-Oktober-2022	Alvin Sabastian Lazuardi	-tercatat-	-tercatat-	Mahasiswa	Data statistik jumlah mahasiswa UB per fakultas berdasar jenis kelamin	Kebutuhan Skripsi	v	-	-	v	-	-	v	Diterima	-	14-Oktober-2022	14-Oktober-2022	Gratis	-	3
6	2022	006-2022	15-November-2022	Nabila Syahrani	-tercatat-	-tercatat-	Mahasiswa	Data statistik jumlah mahasiswa aktif D3, D4, dan S1 per fakultas	Kebutuhan Skripsi	v	-	-	v	-	-	v	Diterima	-	23-Nov-22	23-Nov-22	Gratis	-	5

Data Responden Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Jasa Layanan PPID UB Tahun 2022

No Responden	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	Kemudahan prosedur/tata cara pelayanan.	Kecepatan waktu pelayanan.	Ketepatan waktu pelaksanaan layanan sesuai dengan jadwal.	Kewajaran biaya/tarif dalam layanan. (jika ada biaya layanan)	Kesesuaian pelayanan sesuai dengan Maklumat Pelayanan UB	Kesesuaian hasil layanan dengan yang tercantum dalam standar pelayanan.	Kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan.	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait keramahan	Kualitas sarana dan prasarana.	Bagaimana penanganan pengaduan, saran dan masukan.	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	3	4	3	2	4	3	3	3	4	3	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	
6	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	
12	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
16	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
19	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	
20	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Jumlah Nilai Per Unsur	74	76	73	74	80	73	72	76	78	73	79	828
NRR Per Unsur = Jumlah Nilai Per Unsur / Jumlah kuesioner yg terisi	3.70	3.80	3.65	3.70	4.00	3.65	3.60	3.80	3.90	3.65	3.95	41.40
NRR Tertimbang per Unsur = NRR Per Unsur x 0.09	0.33	0.34	0.33	0.33	0.36	0.33	0.32	0.34	0.35	0.33	0.36	3.73
Nilai IKM	3.73											
Nilai IKM setelah dikonversi	93.15											
Nilai Mutu Pelayanan	A											

DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846. Sekretariat Negara. Jakarta.
2. Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 99. Sekretariat Negara. Jakarta.
3. Komisi Informasi Pusat. 2021. *Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)*. Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Jakarta.



Disusun oleh:
PPID Universitas Brawijaya
c.q. Div. Informasi, Dokumentasi, dan Keluhan
Gedung Rektorat UB, Lantai 2 Koridor.
Jl. Veteran, Malang, 65145
Telp. 0341-551611 ext. 366
ppid.ub.ac.id